



REHABILITASI DAN GANTI KERUGIAN TERDAKWA YANG DIADILI TANPA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Rudi Cahyono

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong
pustakainspirasi7@gmail.com

Muhammad Khofifuddin

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong
muhammadhoffy3@gmail.com

Abstract

Rehabilitation is the restoration of a person's rights in the original ability or position given by the court. In practice, compensation in criminal law can be requested for 2 things, namely: because of the actions of law enforcement officials and because of the actions of the defendant. Compensation is a person's right to obtain fulfillment of his demands in the form of compensation for a sum of money because he is arrested, detained, prosecuted or tried without any reason based on the applicable law or because of an error regarding the person or the law he applies. Data collected through several references, reading books, which is then processed by several stages, namely editing, namely re-examination of all data that has been obtained. Organizing, namely compiling and systematizing the data that has been obtained, and analyzing, namely analyzing the data that has been collected, using the Descriptive Analysis Method. Furthermore, it concludes and is analyzed from the point of view of positive law in Indonesia.

Keywords: Rehabilitation, Compensation

Abstrak

Rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Di dalam prakteknya, ganti rugi dalam hukum pidana dapat dimintakan terhadap 2 hal, yaitu: karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa. Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya. Data dihimpun melalui beberapa referensi, buku bacaan, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh, dan analyzing, yaitu menganalisis data yang telah dihimpun, dengan menggunakan Metode Deskriptif Analisis. Selanjutnya menyimpulkan dan dianalisis dari sudut pandangan hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Ganti Kerugian

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*), mengutamakan penegakan hukum dalam pengaturan segala segi kehidupan bernegara. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945. Seiring dengan dihembuskannya nafas Reformasi dalam kehidupan, dan Hukum merupakan suatu instrumen perwujudan rasa keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti keadaan dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu.

Apabila hukum tidak mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, maka hukum bisa dianggap mengkhianati hati nurani masyarakat dan dapat menciptakan keadilan yang buta. Maksud dari keadilan buta disini adalah bahwa hukum tersebut akan dapat menjadi sarana bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dengan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Penyalahgunaan jabatan oleh seorang aparat penegak hukum termasuk juga kedalam suatu tindakan penyalahgunaan hukum. Penyalahgunaan hukum dapat dianggap terjadi, apabila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan, dengan perkataan lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya.¹

Pada dasarnya, hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh seorang manusia. Dalam hal ini, hukum acara pidana berkaitan erat dengan hak-hak paling dasar yang dimiliki oleh seorang manusia, yakni: hak untuk hidup, hak akan kemerdekaan dan kebebasan hak untuk memperoleh tata cara peradilan dan jaminan perlindungan, serta hak untuk

¹ L.J van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986, hlm.64.

tidak disiksa atas alasan apapun juga. Besarnya perhatian Indonesia terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang dalam hukum acara pidana di Indonesia kemudian dituangkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ganti Kerugian dan rehabilitasi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam dunia hukum, baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana. Dalam Hukum Pidana, istilah Ganti Kerugian tidak ditemui pada Hukum Pidana Materiil. Ganti Kerugian merupakan materi yang terdapat dalam Hukum Pidana Formil, yakni pada pasal 95 sampai pada pasal 101 KUHAP.²

Ganti kerugian merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi terhadap tersangka, terdakwa, ataupun terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan Rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.

Di dalam prakteknya, ganti rugi dalam hukum pidana dapat dimintakan terhadap 2 hal, yaitu: karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa. Pemeriksaan atas tuntutan ganti rugi diajukan melalui proses praperadilan di pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan sesuai dalam pasal 95 (3) KUHAP.

Sebagai suatu lembaga hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ganti rugi dan rehabilitasi merupakan suatu bentuk nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana dalam membela hak-haknya yang telah dirampas secara tidak adil.

Dalam praktek beracara di pengadilan, banyak permasalahan yang timbul sebagai akibat dari ketidaksinambungan dan ketidaksesuaian dengan hal-hal yang diatur dalam KUHAP, seperti: dalam menjalankan tugas-

² Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 3

tugasnya, banyak aparat penegak hukum yang bertindak melebihi maupun tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun masalah ganti rugi dan rehabilitasi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia, namun ganti rugi dan rehabilitasi tetap merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan. Eksistensi dan penegakan ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagai salah satu jalan bagi terpidana untuk menuntut hak-hak asasi manusianya yang telah dilanggar oleh aparat hukum, kian nyata menjadi salah satu hal yang penting.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Agar hasil penelitian dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang ada maka perlu pendekatan dengan menggunakan teknik analisis yang dimana dalam hal ini dilakukan pendekatan penalaran kritis. Berikutnya teknik analisis penelitian ini melibatkan interpretasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif (penalaran kritis).

Jenis dan sumber data berasal dari buku literature dan jurnal terkait secara induktif. Analisis secara induktif ini digunakan untuk menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data dan lebih dapat membuat hubungan peneliti dan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel.

C. PEMBAHASAN

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Didalam prakteknya, ganti rugi dalam hukum pidana dapat dimintakan terhadap 2 hal, yaitu: karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa.

Pemeriksaan atas tuntutan ganti rugi diajukan melalui proses praperadilan di pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan sesuai dalam pasal 95 (3) KUHAP. Sebagai suatu lembaga hukum yang terdapat dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, ganti rugi dan rehabilitasi merupakan suatu bentuk nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana dalam membela hak-haknya yang telah dirampas secara tidak adil. Dalam praktek beracara di pengadilan, banyak permasalahan yang timbul sebagai akibat dari ketidaksinambungan dan ketidaksesuaian dengan hal-hal yang diatur dalam KUHAP, seperti: dalam menjalankan.

Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada asas praduga tak bersalah (*presumption pf innocence*) seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang menyatakan setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas ini mengandung arti bahwa seseorang yang menjadi terdakwa belum tentu bersalah, selama belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya bahkan ada kemungkinan terdakwa diputus bebas oleh pengadilan. Tetapi dalam kenyataannya, asas ini sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat kita yang cenderung beranggapan bahwa seseorang yang menjadi terdakwa sudah pasti bersalah dan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana (kejahatan), terlebih lagi jika terdakwa selama menjalani proses peradilan sempat ditangkap, ditahan, dituntut bahkan sempat diadili dimuka persidangan.³

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka terhadap terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepadanya harus diberikan rehabilitasi, seperti yang diatur dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP, dengan adanya pemberian rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan dan membersihkan nama baik terdakwa yang sebelumnya tercemar.

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas telah berjalan sesuai dengan KUHAP, yaitu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan, seperti diatur dalam pasal 97 ayat (2) KUHAP, kemudian dilakukan upaya pemulihan pemulihan nama baik terdakwa yang diputus bebas, dengan cara menempelkan isi putusan rehabilitasi tersebut pada papan pengumuman.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa rehabilitasi diberikan secara langsung dalam putusan pengadilan dan diumumkan oleh panitera dengan menempatkan pada papan pengumuman pengadilan. Pengumuman ini diberitahukan kepada masyarakat bahwa pengadilan telah memberikan rehabilitasi kepada terdakwa, sehingga nama baik, harkat dan martabat terdakwa diharapkan dapat segera pulih.

Keberadaan rehabilitasi sangat diperlukan, karena dengan adanya rehabilitasi diharapkan masyarakat dapat mengontrol tindakan aparat penegak hukum, agar tidak bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa rehabilitasi harus diberikan kepada terdakwa, terutama kepada terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penyebarluasannya mengacu pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Ganti Kerugian

Pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah: Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Seperti kita ketahui bahwa “Ganti kerugian” merupakan suatu lembaga baru dan tidak dikenal sebelumnya di dalam HIR. Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian tercantuk dalam pasal Pasal 9

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:⁴

- a. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi.
- b. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat di pidana.
- c. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, pembebanan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan

Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir (22), dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian :

- a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa.
- b. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”.

Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :

- a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau ;
- b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, atau;
- c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 sama maksud dan tujuan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun perbedaan antara kedua ketentuan tersebut Hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1). Kalau pada Pasal 1 butir 22 alasan hak menuntut ganti kerugian disebutkan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 95 ayat (1) ditambah satu unsur alasan lagi

⁴ Djoko Prakoso, *surat dakwaan, tuntutan pidana, dan eksaminasi perkara didalam proses pidana*, liberty, yogyakarta, 1988, hlm.96

karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang- Undang.

Apabila memperhatikan rumusan pasal-pasal tersebut diatas ialah, maka ganti kerugian itu timbul jika ada perbuatan yang melanggar hukum atau yang melanggar undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain dalam hal ini tersangka.

Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yakni :

- a. Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, yang diatur Bab XII Bagian kesatu;
- b. Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur Bab XIII.

Kedua jenis tuntutan ganti rugi diatas bersumber pada perbuatan “melawan hukum” sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁵ Ganti kerugian yang tercantum pada Bab XII Bagian kesatu (butir 2.1 a di atas), yang dituntut adalah instansinya bukan penjabatnya. Dengan demikian, maka yang dituntut memberi ganti rugi adalah pemerintah dan yang memberikan ganti rugi pun adalah Menteri Keuangan RI.

3. Tenggang Waktu Mengajukan

Dalam KUHAP telah dicantumkan tentang hal ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Penjelasan Pasal 7 dari PP ini berbunyi : pembatasan jangka waktu pengajuan ganti rugi (bukan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi, vide tata cara pembayaran dimaksud agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum.

Sedangkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 27 tahun 1983 tentang

⁵ Bunyi pasal tersebut ialah : “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

pelaksanaan KUHAP dicantumkan tenggang waktu guna menjamin kepastian hukum adalah 3 (tiga) bulan bagi :

- a. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 77 huruf b KUHAP dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Pemerintah juga menata jangka waktu pembayaran ganti kerugian. Pasal 11 menyebutkan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri. Sehingga kepolisian harus hati-hati dan profesional dalam melakukan penangkapan supaya negara tidak rugi dalam mengeluarkan biaya ganti rugi terhadap korban, apabila terjadi salah tangkap.

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- a. Petikan putusan atau penetapan tentang gantikerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diberikan pada pemohon pada saat 3 (tiga) hari selesainya putusan diucapkan.
- b. Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada penuntut umum, penyidik, & menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan.

Sedangkan Pasal 11 sebagai berikut:

- a. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan dari petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

- b. Pembayaran ganti kerugian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung semenjak permohonan ganti kerugian diterima menteri yg menyelenggarakan.

Ketentuan salah tangkap disamping berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam prakteknya salah tangkap termasuk perbuatan pelanggaran oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam prakteknya salah tangkap termasuk perbuatan pelanggaran oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian.

Seseorang yang menjadi korban oleh penyidik dapat menuntut ganti kerugian atas kesalahan penyidik tersebut, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 23, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kasus salah tangkap adalah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sistematis dan termasuk jenis kejahatan amat serius. Karena itu, penanganannya harus bersifat extra ordinary. Para korban dapat pula menuntut para penegak hukum yang salah menghukum secara pidana dan perdata, misalnya karena penganiayaan.

sesuai dengan Pasal 351 Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Kecenderung salah tangkap atau salah tahan tersebut dapat terjadi karena proses penegakan hukum, cara kerja jaksa yang didasari oleh asas legalitas, sedangkan polisi dilatar belakangi oleh asas praduga tak bersalah, kedua asas ini bertujuan

untuk meyakinkan segala tindakan yang diambil mdalam proses penyidikan dan penuntutan, sehingga mereka tidak ragu untuk melakukan penangkapan, penahanan maupun penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Namun tidak jarang proses tersebut berjalan diluar prosedur yang berlaku dan mengakibatkan banyak terjadi kesalahan maupun kekeliruan, seperti kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan sehingga terdakwa yang sudah menjalani berbagai proses penegakan hukum diputus bebas. Jadi dari pendapat aparat penegak hukum, diketahui adanya kecenderungan polisi, jaksa dan hakim untuk lebih melindungi citra instansi dan nama baiknya sebagai aparat penegak hukum, daripada memberikan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik terdakwa yang diputus bebas, walaup aparat penegak hukum sendiri telah mengetahui, bahwa rehabilitasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pengaturan hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan, maka yang harus diperhatikan adalah mengenai hak terdakwa untuk memperoleh ganti kerugian. Dalam hal ini terdakwa dapat dikatakan sebagai korban dari proses peradilan yang menyimpang karena terdakwa selama menjalani proses peradilan banyak mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan aparat yang dinilai sewenang-wenang tidak saja kerugian yang bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis. Dalam menyingkapi masalah pelaksanaan ganti kerugian, seharusnya aparat penegak hukum harus dapat bersikap proaktif dan turut serta membantu merealisasikan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh terdakwa. Pelaksanaan ganti kerugian idealnya sama seperti dalam pelaksanaan pemberian rehabilitasi yaitu diberikan sekaligus kepada terdakwa bersamaan dengan dibacakannya putusan pembebasan oleh pengadilan, tetapi pada ganti kerugian sebaliknya harus dipertimbangkan pula aspek kelayakan dari terdakwa, karena bukan tidak mungkin terdakwa yang telah diputus bebas oleh pengadilan, membuat keterangan palsu dan menyesatkan penilaian hakim, demi untuk memperoleh ganti kerugian.

Pelaksanaan ganti kerugian berbeda dengan pemberian rehabilitasi, ganti kerugian tidak dapat diberikan sekaligus dengan pembacaan putusan pengadilan, melainkan harus dilakukan penunutan oleh terdakwa itu sendiri. Namun dalam kenyataan ganti kerugian tidak pernah diterapkan, hal ini disebabkan karena tidak ada terdakwa yang mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan alasan karena aturan ganti kerugian yang kurang jelas, selain itu ada kemungkinan bahwa terdakwa yang diputus bebas sudah cukup merasa puas dengan diberikannya putusan pengadilan tersebut dan tidak mau lagi berurusan dengan proses peradilan.

Dari kenyataan diketahui adanya faktor budaya hukum terdakwa (pencari keadilan) yang merasa takut untuk berurusan dengan hukum dan enggan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dikarenakan prosedurnya yang berbelit-belit, sehingga memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Hal ini dapat dimengerti, karena ada kemungkinan bahwa terdakwa tersebut sudah trauma dengan apa yang dialaminya selama menjalani proses peradilan atau memang terdakwa tersebut buta hukum dan tidak mengerti tentang haknya untuk menuntut ganti kerugian.

Adanya faktor yang berbelit-belit dalam prosedur ganti kerugian, karena prosesnya yang panjang dan memakan waktu yang lama, sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya ganti kerugian dalam proses peradilan pidana hanyalah formalitas saja, yaitu hanya untuk membuktikan adanya pengakuan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa.

Untuk itu perlu pemahaman yang lebih jauh lagi mengenai hak rehabilitasi terdakwa yang seharusnya sudah menjadi haknya karena ditangkap diadili ditahan dan lain sebagainya. Dapat dibedakan antara tuntutan ganti rugi tersebut dengan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi terdapat kesenjangan sosial, jika berdasarkan SKO (surat keputusan otorisasi) yang telah diterbitkan Departemen Keuangan RI.⁶ Pengaturan imbalan kerugian ini diatur dalam perubahan Pasal 9 angka 1 PP No 27 Tahun 1983, dalam PP No 92 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

⁶ M.hanafi Asmawie, *ganti rugi dan rehabilitasi menurut kuhap*, pradya paramita, jakarta, 1990, hlm.22

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 9 angka 2 menyebutkan bahwa:

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Jika perbuatan tindak pidana tersebut sampai mengakibatkan kematian seseorang maka besarnya ganti kerugian itu diatur dalam perubahan Pasal 9 angka 3 PP No 27 Tahun 1983, yang menyebutkan bahwa:

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Besarnya ganti kerugian atas benda atau barang yang diajukan permintaannya oleh pihak ketiga yang berkepentingan dan atau saksi korban tidaklah diatur dalam PP No 27 Tahun 1983; hal ini bergantung pada kasus per kasus dengan mengingat pula perbedaan cara yang ditempuh menurut acara yang ditentukan dalam Pasal 99 ayat (2) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa, “jika Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk mengadili penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, maka putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan”.

Benda sitaan terdiri dari benda yang dapat dikembalikan lebih dahulu kepada pihak yang berkepentingan dan juga benda sitaan yang tidak dapat dikembalikan. Benda sitaan jenis ini juga dapat diputus Hakim dengan diktum dirampas/disita untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Dan siapapun orang yang memiliki

benda sitaan tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi Namun bila suatu perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, maka akan terdapat pula kemungkinan adanya benda sitaan yang dapat dikembalikan dan yang tidak dapat dikembalikan karena:

- a. Barang tersebut termasuk dalam kategori terlarang atau dilarang (misalnya narkotika).
- b. Barang tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana.
- c. Barang tersebut dilakukan untuk melakukan suatu tindak pidana (misalnya alat untuk membuat uang palsu, amunisi dsb.).

Setelah ada putusan berupa penetapan, maka atas dasar penetapan Departemen Keuangan segera melaksanakan pembayaran kepada yang berkepentingan. Namun tidak sedemikian sederhana prosedurnya untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran kepada yang berkepentingan, yaitu diperlukan tata cara melalui beberapa instansi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), serta aturan yang digariskan dalam SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 983/KMK.01/1983. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Petikan putusan atau penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan. Pengadilan negeri memberikan petikan putusan atau penetapan pengabulan permintaan ganti kerugian kepada pihak yang berkepentingan. Pemberian petikan ini dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal putusan dijatuhkan. Dalam pemberian petikan penetapan atau putusan ganti kerugian kepada pemohon, belum memasuki tahap pelaksanaan pembayaran, jadi hanya sekedar pemberitahuan kepadanya tentang pengabulan permintaan ganti kerugian. Petikan penetapan tersebut, juga diberikan kepada Penuntut Umum, penyidik dan

dirjen anggaran Kantor Pembendaharaan Negara (selanjutnya disingkat KPN) setempat.

- b. Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dan setelah ada penetapan atau putusan pengabulan permintaan ganti kerugian, maka Ketua Pengadilan Negeri yang aktif berperan memintakan pelaksanaan pembayaran, bukan yang berkepentingan. Ketua pengadilan yang berwenang meminta pembayaran.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Putusan Menteri Keuangan di maksud, dengan cara sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman melalui Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman.
- b. Melampirkan penetapan ganti kerugian dalam permohonan pengajuan penyediaan dana.
- c. Menteri kehakiman melalui Sekretaris Jendral Kehakiman mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (Selanjutnya disingkat SKO) kepada Menteri Keuangan melauai Dirjen Anggaran.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya pengajuan permintaan penyediaan dana oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada Menteri Kehakiman berdasarpermintaan pengajuan tersebut Sekjen Departemen Kehakiman :

- a. Mengajukan penerbitan SKO kepada dirjen anggaran,
- b. Permintaan penerbitan SKO diajukan Sekjen Departemen Kehakiman setiap triwulan atau setiap kali diperlukan.
- c. Dirjen Anggaran Menerbitkan SKO

Berdasarkan permintaan penerbitan SKO dari Sekjen Departemen Kehakiman, Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban bagian pembayaran dan perhitungan anggaran belanja negara rutin.

- a. Asli SKO disampaikan kepada yang berhak

Setelah SKO diterima oleh yang berhak, maka berdasarkan SKO pemohon segera mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 SK Menteri Keuangan No 983/KMK.01/1983.

- b. Pemohon mengajukan pembayaran kepada KPN setempat.
- c. Permohonan pembayaran dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permintaan pembayaran kepada KPN dengan melampirkan :
 - 1) Surat Keputusan Otoritas (SKO)
 - 2) Asli dan salinan atau fotocopy petikan penetapan.

Surat permintaan pembayaran ke KPN melalui Ketua Pengadilan Negeri, pemohon melampirkan SKO yang diterimanya. Demikian juga salinan atau fotocopy petikan penetapan ganti kerugian, ikut dilampirkan dalam permintaan. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri melengkapi lampiran dengan asli dan salinan penetapan.

- a. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran KPN
Permintaan pembayaran diajukan oleh yang berhak ke KPN, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Yang berhak tidak dapat langsung mengajukan permintaan pembayaran ke KPN. Dalam meneruskan permintaan pembayaran itu Ketua Pengadilan Negeri harus menyertakan Surat Permintaan Pembayaran (selanjutnya disingkat SPP).
- b. Berdasarkan SKO dan SPP, KPN, menerbitkan Surat Perintah Membayar (selanjutnya disingkat SPM) kepada yang berhak.

Apabila KPN telah menerima permintaan pembayaran dari Ketua Pengadilan Negeri, dan ternyata semua lampiran lengkap maka berdasar SKO dan SPP, KPN menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK Menteri Keuangan No 983/KMK.01/1983. Apabila KPN telah melaksanakan pembayaran ganti kerugian:

- a. KPN membubuhkan cap tanda telah membayar dalam asli petikan penetapan,
- b. Asli petikan penetapan yang telah dicap dikembalikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

D. KESIMPULAN

Ganti rugi dan rehabilitasi perlu diberikan karena merupakan hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa; “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”

Dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal KUHAP yaitu Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Adapun prosedur untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi adalah mengikuti aturan yang didapat dalam :

1. Pasal 1 angka 22, Jo pasal 77 (3), Jo pasal 79, Jo pasal 95 (1), Jo pasal 9 (1), UU no 8 tahun 1981 dan KUHAP.
2. PP No.27 1983, Jo PP No.92 tahun 2015.
3. SK kementerian Hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso, *surat dakwaan, tuntutan pidana, dan eksaminasi perkara didalam proses pidana*, liberty, yogyakarta, 1988,
- L.J van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, jakarta, 1986,
- Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, ,jakarta, 1997,
- M. Yahya Harahap.,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- M.hanafi Asmawie, *ganti rugi dan rehabilitasi menurut kuhap*, pradya paramita, jakarta, 1990,